



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 214/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/X/2018**

**TENTANG**

**KEBUTUHAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 38 ayat (4), Pasal 46 ayat (2), dan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.05.1-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 105/PK.01-BA/1606/KPU-Kab/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG KEBUTUHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU** : Petunjuk Kebutuhan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu  
Pada Tanggal : 9 Oktober 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
KETUA,**

**H. A. FIRDAUS MARVEL'S**

Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Musi Banyuasin  
Nomor : 214/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/X/2018  
Tanggal : 3 Oktober 2018

KEBUTUHAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

A. BALEHO

1. Presiden : 2 Pasang x 10 Baleho = 20 Buah Baleho  
2. Partai Politik : 14 Partai x 10 Baleho = 140 Buah Baleho

B. SPANDUK

1. Presiden : 2 Pasang x 16 spanduk = 32 Buah spanduk  
2. Partai Politik : 14 Partai x 15 spanduk = 210 Buah spanduk  
3. DPD : 33 x 10 spanduk = 330 Buah spanduk

Dengan Spesifikasi sebagai berikut :

No.	SPESIFIKASI	BALEHO	SPANDUK
1	2	3	4
1.	Bahan	- Flexy (digital printing) - Gramatur 340 gram	- Flexy (digital printing) - Gramatur 340 gram
2.	Ukuran	4 m x 7 m	1,5 m x 7 m
3.	Cetak	- Satu muka - High Resolution	- Satu muka - High Resolution
4.	Finishing	Kancing mata ayam ( <i>banner eyelet</i> ) jumlah disesuaikan dengan kebutuhan	Kancing mata ayam ( <i>banner eyelet</i> ) jumlah disesuaikan dengan kebutuhan

Ditetapkan di : Sekayu  
Pada Tanggal : 9 Oktober 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
KETUA,**

  
**H. A. FIRDAUS MARVEL'S**